



PUTUSAN

Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XXX , 12 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX, RT/RW XXX , Pekon XX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurul Syamsi S.H dan Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Hi. Mawardi, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, Email (E-Court): *nurulsyamsi.111@gmail.com*. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 353/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 15 Agustus 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir XXX , 27 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXX , RT/RW XXX , Pekon XXX , Kecamatan XXX , Kabupaten Tanggamus;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2000 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 12 Agustus 2024;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXX selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Pekon XXX kab. Tanggamus selama kurang lebih 22 tahun, hingga akhirnya berpisah pada bulan April 2023;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. XXX (perempuan), Tempat/tgl. Lahir, XXX 27 Februari 2001, Umur 23 tahun, namun sudah berkeluarga dan bersama suaminya;
 2. XXX (laki-laki), Tempat/tgl. Lahir, XXX, 14 Desember 2013, Umur 10 tahun, dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) yang diketahui oleh Penggugat langsung kemudian antara Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh pihak keluarga dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali;
 - b. Bahwa setelah menjalani rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dikarenakan Tergugat diketahui malas bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dibantu oleh Penggugat dengan mencari kerja serabutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat pergi ke Luar Negeri (Dubai), dan mendapatkan pekerjaan disana sebagai Asisten Rumah Tangga, dan selama Penggugat di Luar Negeri selalu mengirim uang kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat bersama anak-anaknya bahkan Penggugat mengirim uang untuk biaya renovasi rumah, namun uang tersebut tidak dikelola dengan baik dan hampir keseluruhannya dipergunakan oleh Tergugat untuk kepentingan pribadi, dari hal tersebut sungguh telah membuat Penggugat kecewa;
- d. Bahwa selama Penggugat diluar negeri selalu mendapatkan cerita dari keluarga bahkan tetangga Penggugat bahwa Tergugat sering ngumpul-ngumpul orang dirumahnya untuk berjudi dan mengkonsumsi minuman keras (miras), setelah mendapatkan kiriman dari Penggugat;
- e. Bahwa pada bulan April 2023 setelah Penggugat pulang dari Luar Negeri bukannya mendapatkan Sesuatu kebahagiaan melainkan mendapatkan bencana besar yang menurut Penggugat atas perlakuan Tergugat yang diketahui kasar (tempramental) pada saat terjadi keributan selalu ngusir-ngusir Penggugat, dengan nada tinggi yang membuat Penggugat takut dan Trauma, sedangkan rumah yang mereka tempati adalah rumah dari hasil Pengugat selama bekerja di luar Negeri (Dubai);
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2023, dikarenakan terjadi perselisihan yang terus menerus dengan sebab yang sama diatas, bahkan Tergugat sudah tidak bisa diatur dengan prilakunya yang diketahui kasar (tempramental) dengan nada yang tinggi membentak-bentak Penggugat sampai ngusir-ngusir Penggugat karena tidak terima di nasehati masalah rumah mereka tempati dijadikan tempat ajang Perjudian dan mengkonsumsi minuman keras(miras), oleh karenanya terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama kemudian tinggal dengan orangtua

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersamasebagaimana alamat tersebut diatas, Perpisahan Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 1 tahun dan tidak ada lagi nafkah secara lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah sering diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa sebagaimana uraian diatas, karena itu Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersuamikan Tergugat dengan kata lain Penggugat **(Penggugat)** ingin bercerai dengan Tergugat **(Tergugat)**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nurul Syamsi S.H dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Hi. Mawardi, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, Email (E-Court): nurulsyamsi.111@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 353/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 15 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan dari Ketua Majelis Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditandatangani oleh Tergugat yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa karena Tergugat setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara e-litigasi sebagaimana jadwal persidangan/court calendar yang telah ditetapkan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy) tanggal 27 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil, tetapi mencapai kesepakatan diluar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tuntutan hukum yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa, para Pihak adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2000 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/74/V/2000 tertanggal 12 Agustus 2024;

Pasal 2

Bahwa, para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hal-hal yang kemungkinan terjadi pascaperceraian;

Pasal 3

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan dendam atau sakit hati satu sama lain dan senantiasa menjaga hubungan silaturahmi.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa, para pihak sepakat tberjanji tidak akan saling mengumbar aib dan senantiasa menjaga nama baik mantansuami/isteri.

Pasal 5

Bahwa, para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam putusan.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik kedalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik secara elektronik kedalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik secara elektronik kedalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXyang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tanggal tanggal 23 Juni 2018, yang telah diberi materai

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten XXX Provinsi Lampung tanggal 12 Agustus 2024, yang telah diberi materai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXX selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon XXX kab. Tanggamus selama kurang lebih 22 tahun, hingga akhirnya berpisah karena ada masalah pada bulan April 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lama, saksi lupa tahunnya;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dikarenakan Tergugat diketahui malas bekerja, akhirnya pada tahun 2004 Penggugat pergi ke Luar Negeri (Dubai), dan mendapatkan pekerjaan disana sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, sebelum Penggugat pergi ke luar negeri;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering mengundang orang kerumahnya untuk berjudi dan mengkonsumsi minuman keras (miras), setelah mendapatkan kiriman dari Penggugat, yang saksi ketahui mendengar dari cerita tetangga;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 kali dan sering diberi tahu oleh Penggugat bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena ada permasalahan ini sejak pada bulan April 2023 setelah Penggugat pulang dari Luar Negeri, yang mana Penggugat tidak balik kerumah kediaman bersama namun tinggal bersama saksi sampai akhirnya Penggugat pergi lagi ke Dubai sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah pergi kembali ke Dubai setelah pulang dan tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama Penggugat dirumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, dan saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi nafkah Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **XXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXX selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon XXX kab. Tanggamus selama kurang lebih 22 tahun, hingga akhirnya berpisah karena memang Penggugat pergi bekerja di Luar Negeri tepatnya di Dubai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga menurut informasi dari orang tua Penggugat mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak kapan;
- Bahwa menurut informasi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dikarenakan Tergugat diketahui malas bekerja, yang akhirnya Penggugat pergi ke Luar Negeri (Dubai), dan mendapatkan pekerjaan disana sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari Penggugat dan orang tuanya tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering mengundang orang kerumahnya untuk berjudi dan mengkonsumsi minuman keras (miras), setelah mendapatkan kiriman dari Penggugat, yang saksi ketahui mendengar dari cerita tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lama, namun pisah karena sebab permasalahan ini pada bulan April 2023 setelah Penggugat pulang dari Luar Negeri sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat telah berangkat keluar negeri lagi setelah beberapa bulan yang lalu pulang dan tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat pulang dari luar negeri, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bukan ke rumah kediaman bersama, karena saksi pernah dimintai tolong untuk mengambil baju-baju Penggugat yang ada di rumah kediaman bersama yang kemudian dibawa ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat sampai akhirnya Penggugat pergi ke Luar Negeri lagi, dan saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- Bahwa menurut orang tua penggugat, Penggugat sudah sering dinasehati untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak kuat dan ingin bercerai;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ribut dan atas keterangan saksi kedua, Tergugat menyanggah bahwa Tergugat tidak pernah main judi di rumahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **XXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pekon XXX , Kecamatan XXX , Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ketua RT Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat Bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sudah berpisah tempat tinggal, namun karena Penggugat bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat hendak berpisah, yang saksi tahu Penggugat datang 1 bulan yang lalu dan meminta cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi dengan keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak tahu;
- Bahwa benar sekitar satu bulan yang lalu, Penggugat pulang dari luar negeri dan Penggugat tinggal bersama orang tuanya, tidak tinggal dikediaman bersama sampai akhirnya sekarang Penggugat pergi lagi ke Luar Negeri;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Kuasa Penggugat tidak memberikan tanggapan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada semua dalil gugatan Penggugat dan menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang telah secara tegas Penggugat akui;
2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Surat Buku Nikah Penggugat (P.1), KTP (P.2), yang semuanya telah dicopy dan dinazegelen;
3. Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, dalam fakta persidangan telah jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami *dis-harmonisasi*, dan sebagaimana keterangan dari 2 orang saksi yang Penggugat ajukan yaitu Ibu Kandung Penggugat yang bernama **XXX** dan Kakak Kandung Penggugat yang bernama **XXX**, yang masing-masing telah menerangkan dimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang benar terjadi permasalahan dan mengalami *dis-harmonisasi* yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
 - Dari keterangan Saksi **XXX** permasalahan tersebut yang intinya dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok bahkan saksi pernah mendengar terjadi percekcoan langsung dikarenakan masalah ekonomi, dan Tergugat diketahui sering ngumpul-ngumpul orang dirumah untuk berjudi, padahal uang untuk modal judi tersebut ketika Tergugat mendapat kiriman dari Penggugat dari hasil kerja di Luar Negeri, dan telah dibenarkan oleh saksi **XXX** adalah kakak kandung Penggugat bahwa terjadi keributan karena Tergugat sering berjudi dirumah kediaman bersama bahkan sering mendengar cerita tetangga rumah tentang kelakuan Tergugat yang sering ngumpul orang untuk berjudi dan miras (meresahkan Masyarakat);
 - Bahwa dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun, lalu Penggugat kembali berangkat ke Luar Negeri (Dubai) sekitar bulan Agustus 2023 dan pulang lagi ke Indonesia bulan Agustus 2024 namun tidak pulang kerumah bersama melainkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan langsung mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;
 - Bahwa Penggugat sering pulang tiap setahun sekali;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengatakan sering menasehati dan ingin merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahwa Penggugat sudah terlanjur sakit hati dan kecewa atas perilaku Tergugat selama ini.
- 4. Bahwa didalam persidangan baik dalam jawab menjawab, pembutian bukti tertulis mau pun kesaksian saksi-saksi telah terbukti sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang membuat bathin Penggugat merasa terganggu serta membuat Penggugat menderita baik lahir maupun bathin;
- 5. Bahwa setelah melihat dan mendengar semua keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing pihak, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas. Meskipun sebenarnya cara ini tidak disukai oleh **ALLAH SWT**, keinginan Penggugat untuk bercerai bukan dikarenakan karena hawa nafsu, namun jika tetap dipertahankan maka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya akan menimbulkan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dalam hukum Islam menghindari timbulnya keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal tersebut sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *Al-Asbah Wa An-Nazhair* yang artinya "*Mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mengharap kebaikan*";
- 6. Bahwa menurut hemat Penggugat, Tergugat sudah banyak melakukan kebohongan dan tidak berkata dengan sejujurnya padahal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengambil kesimpulan dan tetap berpegang teguh dengan pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dantidak dapat melanjutkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena seperti kata-kata mutiara "*kaca yang pecah jika dicantumkan kembali, tidak akan sama dengan yang asal, Begitu juga dengan hati, jika*

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



selalu disakiti, walaupun dipujuk dengan kata-kata maaf, calarnya tetap ada dan tidak mungkin akan sama seperti dulu”;

7. Bahwa Menurut hemat Penggugat berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat apapun yang melatarbelakangi perselisihannya, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dalam **Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt?1985 tanggal 24 Desember 1986** yang mengandung abstraksi hukum “*bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*” dan **Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 jo Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994** yang mengandung Abstraksi Hukum “ *bahwa jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah, oleh karena nya sesuai juga dengan Yusrisprudensi Nomor 44/K/AG/1998* yang mengabstraksikan kaedah hukum “*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka dengan demikian gugatan penggugat terbukti menurut hukum*”.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta Juridis dan Non Juridis baik terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, dengan ini kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik kedalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 353/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 15 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tanggamus, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 17 Mei 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022, atas panggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) dan sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, tetapi mencapai kesepakatan sebagian dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 September 2024 mediasi terkait pokok perkara tidak berhasil dan mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah;

- a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) yang diketahui oleh Penggugat langsung kemudian antara Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh pihak keluarga dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- b. Bahwa setelah menjalani rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dikarenakan Tergugat diketahui malas bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dibantu oleh Penggugat dengan mencari kerja serabutan;
- c. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat pergi ke Luar Negeri (Dubai), dan mendapatkan pekerjaan disana sebagai Asisten Rumah Tangga, dan selama Penggugat di Luar Negeri selalu mengirim uang kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat bersama anak-anaknya bahkan Penggugat mengirim uang untuk biaya renovasi rumah, namun uang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dikelola dengan baik dan hampir keseluruhannya dipergunakan oleh Tergugat untuk kepentingan pribadi, dari hal tersebut sungguh telah membuat Penggugat kecewa;

- d. Bahwa selama Penggugat diluar negeri selalu mendapatkan cerita dari keluarga bahkan tetangga Penggugat bahwa Tergugat sering ngumpul-ngumpulin orang dirumahnya untuk berjudi dan mengkonsumsi minuman keras (miras), setelah mendapatkan kiriman dari Penggugat;
- e. Bahwa pada bulan April 2023 setelah Penggugat pulang dari Luar Negeri bukannya mendapatkan Sesuatu kebahagiaan melainkan mendapatkan bencana besar yang menurut Penggugat atas perlakuan Tergugat yang diketahui kasar (tempramental) pada saat terjadi keributan selalu ngusir-ngusir Penggugat, dengan nada tinggi yang membuat Penggugat takut dan Trauma, sedangkan rumah yang mereka tempati adalah rumah dari hasil Pengugat selama bekerja di luar Negeri (Dubai);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Jawaban dan Duplik secara elektronik kedalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Mei 2000 dan dicatatkan di KUA Kecamatan XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Mei 2000 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekarang / sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja diluar negeri dan selama Penggugat di luar negeri kedua saksi sering mendapat cerita dan laporan dari para tetangga bahwa Tergugat sering mengumpulkan orang dirumahnya untuk berjudi dan minum minuman keras (miras);

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi **pertama**. Sedangkan saksi **kedua** tidak pernah melihat dan atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat / pihak lain (*de auditu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 306 dan 308 R.Bg, maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi kedua tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi sejak April 2023 dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri, diketahui karena waktu pulang dari dubai Penggugat pulang kerumah orang tuanya tidak pulang kerumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampilkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan saksi kedua tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi kedua menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar 1 (satu) saksi Tergugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap satu orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Tergugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, jumlah saksi belum memenuhi batas minimal kesaksian (*unus testis nulus testis*), berdasarkan hal itu maka alat bukti satu orang saksi yang diajukan Tergugat dinilai belum memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan oleh Tergugat dinilai belum memenuhi persyaratan formil, maka majelis Hakim menilai bahwa saksi Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 17 Mei 2000;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena ada permaslaahan sejak bulan April 2023;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan masing-masing tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena ada permasalahan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi Penggugat selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat dari perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang bahwa dalam mediasi, terdapat kesepakatan sebagian yang kemudian meminta majelis hakim untuk ditetapkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan sebagian tuntutan hukum antara kedua belah pihak, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan tersebut, Majelis Hakim cukup mengakomodir kesepakatan tersebut dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Rabi'ul awal* 1446 Hijriah oleh Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Agustus 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusli Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan/Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Engkos Saeful Kholiq, Lc

Walan Nauri, S.Sy.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 754/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd,

Rusli Burhan, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
1. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	16.000,00
3. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	161.000,00

Terbilang: *(seratus enam puluh satu ribu rupiah).*